

ANALISIS HUKUM TENTANG PERAMPASAN ASET HASIL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI

M. JAYADI
NPM. 16.81.0160

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai perampasan aset hasil dari tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui kekuatan hukum terhadap perampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi yang hak kepemilikannya dialihkan kepada pihak ketiga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adapun pengaturan hukum tentang perampasan harta hasil korupsi terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, selain pidana tambahan yang ditentukan dalam Bab II KUHP untuk perkara tindak pidana korupsi ditentukan pidana tambahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU No 31 Tahun 1999 pidana tambahan perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan Perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi diatur juga dalam Pasal 38B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berlaku kepada salah satu ketentuan dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pengalihan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan lazim dilakukan dalam setiap tindak kejahatan yang bertujuan agar harta benda tersebut diketahui keberadaannya oleh aparat penegak hukum. Lazimnya pelaku tindak pidana korupsi melakukan pengalihan aset agar tidak terdeteksi oleh para penegak hukum yang bertujuan untuk menutupi aset hasil kejahatan. Kekuatan hukum Terhadap perampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi yang dialihkan kepada pihak ketiga tersebut dapat dilakukan berdasarkan Pasal 1 angka 16 dan pasal 39 KUHAP. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP tersebut, sangat jelas bahwasanya benda yang perolehannya diduga dari hasil tindak pidana, termasuk benda-benda yang dapat dikenakan oleh penyidik dalam mengungkap fakta dalam suatu perkara pidana.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Perampasan Aset, Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

Salah satu instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi selain Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Di samping kewenangan Kejaksaan di bidang penuntutan dan penyidikan untuk tindak pidana khusus, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Banyak perkara tindak pidana korupsi yang selesai di Pengadilan, namun dalam pengembalian kerugian keuangan negara oleh para koruptor tidak maksimal. Para koruptor setelah menjalani pidana yang dijatuhkan tidak bisa mengembalikan kerugian negara telah ditimbulkannya, karena aset-aset terpidana ternyata telah habis atau telah berpindah tangan kepada pihak lain. Dengan demikian fungsi jaksa selaku eksekutor tidak akan berhasil dalam memulihkan aset negara.

Perampasan dan Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya, keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan memidana pelaku tindak pidana korupsi, namun juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi. Berkaitan dengan pengaturan perampasan aset tersebut di atas, pemerintah Indonesia telah menerbitkan pelbagai peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar/landasan dalam upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi.

Dalam kaitannya dengan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrument hukum yaitu instrument pidana dan instrument perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku yang sebelumnya telah diiputus pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara oleh hakim dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh hakim.

PEMBAHASAN

Pada pengertian pihak ketiga yang diatur didalam KUHAP adalah “pihak ketiga yang berkepentingan” meliputi pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak menderita kerugian karena dihentikannya penyidikan dan penuntutan, maupun dalam permintaan ganti rugi dan rehabilitasi. Terkait dengan tindak pidana korupsi dalam modus operandinya, pihak ketiga tentunya berperan penting dalam kegiatannya bisa sebagai subjek yang turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi. Secara modusnya pelaku korupsi akan mengikut sertakan pihak-pihak lain untuk melakukan upaya penghilangan jejak dan penyelamatan aset hasil kejahatan dari pengintaian pihak berwajib. Sementara dalam prakteknya terdapat berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi penyelesaian mekanisme penindakan seperti itu, contohnya tidak ditemukannya atau meninggalnya atau adanya halangan lain yang mengakibatkan pelaku tidak bisa menjalani pemeriksaan dipengadilan, atau tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan dan sebab-sebab yang lainnya.

Bahwa Penyitaan aset para pelaku korupsi baik yang sudah jatuh ketangan pihak ketiga merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah larinya harta kekayaan sebagaimana salah satu dari ketentuan umum Perja-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset. Harta kekayaan inilah yang kelak diputuskan

oleh pengadilan, apakah harus diambil sebagai upaya untuk pengembalian kerugian keuangan negara atau sebagai pidana tambahan berupa merampas hasil kejahatan.

Sehingga Proses penyitaan adalah suatu upaya paksa yang menjadi bagian dari tahap penyidikan, sedangkan proses perampasan terjadi setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Sehingga sangat diperlukan pelacakan aset sudah dapat dilakukan sejak dalam tahap penyelidikan.

Di Indonesia, beberapa ketentuan pidana sudah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Namun demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, perampasan hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti di pengadilan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.¹ Padahal, terdapat berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi penyelesaian mekanisme penindakan seperti itu misalnya tidak ditemukannya atau meninggalnya atau adanya halangan lain yang mengakibatkan pelaku tindak pidana tidak bisa menjalani pemeriksaan di pengadilan atau tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan dan sebab yang lainnya.

Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ialah alasan logika hukum karena dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, berarti terdakwa bukan pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 38C UU No.20 Tahun 2001 ditegaskan. Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi menurut ketentuan Pasal 38C UU No.20 Tahun 2001 di atas, berlaku apabila status terdakwa berubah menjadi terpidana dengan ketentuan bahwa aset itu diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenalkan perampasan ketika dibacakannya putusan hakim. Dalam hal ini perampasan aset dilakukan terhadap terpidana dan ahli warisnya dengan menggunakan gugatan perdata. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 mengenai perampasan aset, berbeda dengan perampasan aset dalam model *civil forfeiture*. Perampasan aset yang dikenal di dalam UU No.31 Tahun 1999 *junto* UU No.20 Tahun 2001 adalah model *criminal forfeiture* yaitu dengan menggunakan jalur hukum pidana. Sementara *civil forfeiture* digunakan jalur perdata dan sekaligus menggunakan jalur hukum pidana.

KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi yang merajalela di tanah air membuat tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi telah merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Adapun pengaturan hukum tentang perampasan harta hasil korupsi terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, selain pidana tambahan yang ditentukan dalam Bab II KUHP untuk perkara tindak pidana korupsi ditentukan pidana tambahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pidana tambahan perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi menurut Pasal 38B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berlaku kepada salah satu ketentuan dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13,

¹ U. Utrecht, 1960, *Hukum Pidana I*, Bandung: Penerbitan Universitas, hal. 23

Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebahagian harta benda terdakwa apabila tidak dapat dibuktikannya bahwa harta bendanya itu diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi. Tuntutan perampasan aset dimaksud dalam pasal-pasal di atas dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada saat membacakan tuntutan perkara pokok.

REFERENSI

Buku

- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Bachsan Mustafa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Chaerudin.dkk., 2008, *Strategi Pencegahan & Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Adhitama, Bandung.
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- M. Hamdan, 2005, *Tindak Pidana Suap & Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Mulyana W. Kusuma, 1982, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia

- N.H.T. Siahaan, 2008, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Jala Permata)
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,
- Wahyu Wagiman, dkk, 2007, *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan Bagi Korban*, Jakarta: ICW)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang